



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	03
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh :
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/03	Dekan

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarkan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Misi pertama FSM adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang matematika, sains dasar, dan terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai misi tersebut, FSM sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional sertakompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi meningkatkan proses pembelajaran melalui penyusunan, pengembangan dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Setiap Program Studi melaksanakan pembelajaran berdasarkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
3. Setiap Program Studi menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
4. Setiap Program Studi meningkatkan proses pengelolaan tugas akhir sehingga dapat mempercepat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Setiap Program Studi melaksanakan pemantauan/evaluasi terhadap kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dalam bentuk kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran, pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan evaluasi proses belajar mengajar.
6. Setiap Program Studi menyusun rancangan kegiatan ilmiah terjadwal dalam bentuk diskusi ilmiah, simposium, seminar atau kegiatan temu ilmiah.
7. Kegiatan program MBKM dikoordinasi secara terpusat melalui Fakultas disertai sumber daya pendukung, strategi penilaian dan dievaluasi secara berkala.

6. STRATEGI

1. Menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
4. Mendokumentasikan hasil monev secara komprehensif dan menindaklanjuti secara berkelanjutan.

7. INDIKATOR

1. Jumlah mata kuliah yang memiliki RPS dengan isian lengkap yang meliputi CPL, CPMK, Sub-CPMK, Bahan Kajian/Pokok Bahasan, Kemampuan Akhir yang didapatkan mahasiswa, serta bobot CPMK di setiap pertemuan.
2. Jumlah mata kuliah praktikum yang memiliki RPS dengan isian lengkap yang meliputi CPL, CPMK, Sub-CPMK, Bahan Kajian/Pokok Bahasan, Kemampuan Akhir yang didapatkan mahasiswa, serta bobot CPMK di setiap pertemuan.
3. Jumlah RPS yang ditinjau/dievaluasi kesesuaiannya dengan materi yang disampaikan.
4. Jumlah RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa.
5. Jumlah mata kuliah yang memberikan bobot untuk presentasi sebesar 20%.
6. Jumlah mata kuliah yang memberikan bobot untuk tugas studi kasus secara berkelompok sebesar 20%.
7. Jumlah mata kuliah yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dosen.
8. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan pengetahuan dari mata kuliah sebelumnya.
9. Setiap Program Studi menyusun panduan/mekanisme pengerjaan tugas akhir mulai dari penentuan dosen pembimbing sampai dengan komponen penilaian disertai dengan panduan penyusunan laporan tugas akhir.
10. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan proses tugas akhir dalam waktu kurang dari 6 bulan.
11. Jumlah mata kuliah dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN).
12. Persentase kehadiran dosen dalam proses perkuliahan.
13. Persentase kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan.
14. Jumlah mata kuliah yang telah mengisi rubrik/portofolio.
15. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi evaluasi proses belajar mengajar (EPBM) di setiap akhir semester.
16. Setiap Program Studi menyediakan Kartu Hasil Studi (KHS) di setiap mahasiswa dan menggunakan hasilnya dalam pelaksanaan monitoring pembelajaran.
17. Setiap Program Studi menyusun laporan evaluasi proses belajar mengajar.
18. Jumlah mata kuliah pembelajaran daring (mengupload materi di KULON dan mendokumentasikan perkuliahan).

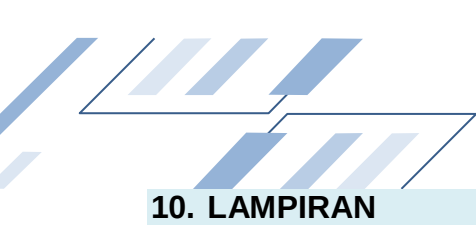
19. Jumlah kegiatan ilmiah terjadwal.
20. Setiap Program Studi menyusun laporan implementasi MBKM yang dievaluasi oleh Fakultas Sains dan Matematika

8. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.



10. LAMPIRAN